



7.A Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan (Service Delivery) yang meliputi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI DISPENSASI NIKAH </div> <div style="text-align: right;"> NO.DOK 07/SP/Non-Izin/2019 </div> </div>
1	PERSYARATAN	1. Surat Na masing-masing calon Pengantin dari Datok Penghulu (daerah asal) 2. Foto Copy KTP dan KK Catin
2	PROSEDUR	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD Operator --> KasiTata[Kasi Tata Pemerintahan] KasiTata --> Sekretaris[Sekretaris Kecamatan] Sekretaris --> Camat Camat --> Permohon Permohon --> PetugasInformasi[Petugas Informasi] PetugasInformasi --> PetugasLocket[Petugas Locket] PetugasLocket --> KordPelayanan[Kord Pelayanan] KordPelayanan --> Operator </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa berkas dan melapor maksud tujuan kedatangan pada petugas informasi 2. Petugas informasi mengarahkan pemohon ke loket pelayanan Non Perizinan 3. Petugas loket non perizinan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, membuat resi dan kartu kendali. 4. Diverifikasi dan divalidasi oleh Koordinator Pelayanan, 5. Operator mencetak Izin Rekomendasi 6. Diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi Tata Pemerintahan 7. Diverifikasi dan divalidasi oleh Sekretaris Kecamatan 8. Penandatanganan Rekomendasi oleh Camat 9. Setelah ditandatangani oleh Camat diadministrasikan dan diserahkan kepada pemohon.
3	WAKTU PELAYANAN	1 (Satu) Hari
4	BIAYA / TARIF	Tidak ada biaya
5	PRODUK LAYANAN	Rekomendas Dispensasi Nikah
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	1. KOTAK SARAN Petugas Informasi dan Pengaduan 2. Email Kotakualasimpang.kecamatan@gmail.com 3. Website kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id

7.B Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (Manufacturing) yang meliputi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang
2	SARANA DAN PRASARANA	1. Ruang Tunggu 2. AC 3. TV 4. Komputer 5. Printer 6. Mushala 7. Toilet
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Kualifikasi pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai Tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	PENGAWAS INTERNAL	1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	7 (Tujuh) Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Pelayanan diberikan secara MANTAP (Mudah Aman Nyaman Transparan Adil Profesional)
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal kinerja minimal 1 (Satu) bulan sekali